



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

SALINAN

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 52 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7/H3/PR/2011 TENTANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewadahi dinamika yang berkembang dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga, dipandang perlu mengubah kedua kalinya Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7/H3/PR/2011 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) MPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan organ tertinggi organisasi kemahasiswaan yang keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Ketua BEM Fakultas;
  - b. Anggota DLM ; dan
  - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Forkom UKM.

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMALYO**  
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Desember 2017  
REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002